



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 168/PMK.06/2014
TENTANG
PENYEDIAAN, STANDAR KELAYAKAN, DAN
PERHITUNGAN NILAI RUMAH KEDIAMAN BAGI MANTAN
PRESIDEN DAN/ATAU MANTAN WAKIL PRESIDEN

JENIS RUANG DAN FASILITAS PADA RUMAH KEDIAMAN

Jenis ruang dan fasilitas yang terdapat pada Rumah Kediaman meliputi:

A Ruang Utama yang meliputi:

1. Ruang Tamu;
2. Ruang Keluarga;
3. Ruang Kerja;
4. Ruang Tidur Utama (termasuk kamar mandi);
5. Ruang Tidur Keluarga, (termasuk kamar mandi), paling banyak 2 (dua) ruang;
6. Ruang Tidur Tambahan, paling banyak 2 (dua) ruang;
7. Dapur; dan
8. Toilet.

B Ruang Fungsional, seperti:

1. Ruang Ibadah;
2. Ruang Perpustakaan; dan/atau
3. Ruang Protokoler,
paling banyak 5 (lima) ruang.

C Fasilitas yang meliputi:

1. Garasi;
2. Pos Jaga;
3. Taman; dan
4. Pagar.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMAD CHATIB BASRI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAGIAN T.U. KEMENTERIAN

GIARTO

NIP 1959042019840210001

